

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KARTU SAKTI
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
(STUDI KASUS DI DESA TAMANMARTANI KECAMATAN KALASAN
KABUPATEN SLEMAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FITRIYANI
NIM: 12370048**

PEMBIMBING :

DR. AHMAD PATIROY, M. Ag.

NIP. 19620327 199203 1 001

SIYASAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah merupakan suatu aktifitas publik yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mencapai pembangunan nasional. Pada dasarnya kebijakan itu memiliki suatu proses dengan jangkauan yang luas dan sama rata. Terkait kebijakan pemerintah yaitu program Kartu Sakti terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang saat ini sedang dibagikan ke berbagai daerah maupun wilayah tertentu. Kebijakan pemerintah tentang program kartu sakti masih banyak mengandung kontroversi di masyarakat karena kebijakan ini akan dianggap gagal apabila sampai di tangan orang yang salah.

Penelitian skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kartu Sakti Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Di Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman)” bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah tentang program kartu sakti dalam pandangan teori keadilan sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb dan bagaimana efektifitas kebijakan tersebut dilihat dari konsep kesejahteraan dalam perspektif siyasah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) di desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dengan menggunakan teori keadilan sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb dan konsep kesejahteraan dalam perspektif siyasah dengan menggunakan pendekatan normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian dengan menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat desa Tamanmartani dengan menggunakan data prosentase dalam diagram kemudian dianalisis dengan mendiskripsikan fenomena tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa menurut keadilan sosial Sayyid Quthb maka kebijakan ini tidak adil dan tidak mencerminkan konsep kesejahteraan dalam politik Islam. Keadilan sosial akan tercapai apabila kesejahteraan juga tercapai. Fenomena menunjukkan kebijakan tersebut tidak merata dan tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan terjadinya kesalahan data yang muncul pada saat kartu diluncurkan. Walaupun pihak birokrasi desa sudah memberikan revisi data terbaru namun justru yang muncul data lama. Aparat desa juga sudah melaporkan kepada birokrasi pemerintahan namun sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai kartu sakti tersebut. Kartu sakti juga tidak efektif dilaksanakan, dikarenakan kartu yang tidak tepat sasaran berakibat pada penggunaan dan pemanfaatan kartu pula. Banyak kartu-kartu yang sudah di tangan masyarakat namun belum bisa digunakan. Kebijakan ini tidak mencerminkan konsep kesejahteraan dalam politik Islam dikarenakan kebijakan yang seharusnya diberikan kepada rakyat secara gratis namun pada kenyataannya untuk KIS masih membayar bagi pengguna yang ingin mendapatkan kartu-kartu itu. Konsep kesejahteraan dalam Islam mengatakan bahwa setiap pemimpin mempunyai tugas untuk selalu memberikan hak-hak kebutuhan dasar rakyat.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriyani
NIM : 12370048
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kartu Sakti Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Di Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Maret 2016



Fitriyani
Nim. 12370048



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fitriyani

NIM : 12370048

Judul : Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kartu Sakti Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Di Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Maret 2016
Pembimbing,

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag
NIP. 19620327 199203 1 001

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriyani

NIM : 12370048

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian terdapat sesuatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Maret 2016

Yang Menyatakan



FITRIYANI

NIM.12370048



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/85/2016


Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
PROGRAM KARTU SAKTI DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI KASUS DI
DESA TAMANMARTANI KECAMATAN
KALASAN KABUPATEN SLEMAN)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : FITRIYANI
NIM : 12370048
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 23 Maret 2016
Dengan nilai : A


dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Siyasaah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II


Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 23 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	(H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka-ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er-
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es-ye
ص	ād)S	(S	es (dengan titik di bawah)

ض	ād(D	(D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	(T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	(Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌َ	<i>Fathah</i>	a	a		
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
◌ُ	<i>Dammah</i>	u	u		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌َـ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
◌ِـ	<i>Kasrah</i>	i	I	هَوْلَ	<i>Haula</i>

3. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fath ah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالِ ditulis <i>Sāla</i>
◌َfathah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas'ā</i>
◌ِKasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدِ ditulis <i>Majīd</i>
ammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدة	Ditulis <i>'iddah</i>
-----	-----------------------

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

E. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

F. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

H. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

- Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
- Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
- Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
- Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan

MOTTO

“Memang banyak alasan kenapa aku harus menyerah, tetapi aku tidak akan melakukannya” (Khrisna Pabichara, Sepatu Dahlan).

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Artinya: Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 596.

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA:

Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada hentinya selama ini telah memberiku do'a, nasehat, motifasi, kasih sayang tulus serta pengorbanan yang tak tergantikan,,,

Ayah, Ibu, terimakasih,,,

Ya Allah terimakasih telah kau tempatkanku di antara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas mendidikku,, membimbingku,,menjagaku dengan baik. Harapanku untuk mereka, Ya Allah berikan Syurga Firdausmu Aamiin.

Skripsi ini juga kupersembahkan kepada

Almamater Tercinta Jurusan Siyasa

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semoga ilmu yang saya peroleh di perguruan menjadi barokah dan bermanfaat untuk semuanya Aamiin Amin

Ya Rabbal Alamin.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على امور الدنيا و الدين, أشهد أن لا إله إلا الله

و اشهد ان محمدا رسول الله

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kartu Sakti dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Di Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman)” penulis menyadari banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Siyasah.
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Siyasah dan Dosen Penasehat Akademik selama penulis menempuh Program Strata Satu (S1) di Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, yang telah memberikan banyak bantuan baik berupa nasehat, bimbingan maupun motivasi kepada penulis.

5. Bapak Dr.Ahmad Patiroy, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan kerja keras membimbing penulis, meluangkan waktu serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Gandang Harjanta selaku Kepala Desa Tamanmartani beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan izin penelitian demi tercapainya kelengkapan skripsi ini.
8. Kedua Orangtua tercinta penulis Bapak Rubiman dan Ibu Samilah dan tak lupa saudara-saudaraku yang telah memberikan do'a, restu dan dorongannya sehingga menjadi motivasi dalam terselesainya skripsi ini.
9. Teman-teman KKN Kelompok 54 angkatan 86: Udin, Bakhtiar, Aziz, Fajar, Fendi, Mujab, Sayu, Nita, Ida. Tak lupa teman-teman KKL di DPRD DIY: Naqib, Marsahid, Hanu, Rifqi, Martha, Fatma dan Tika, serta teman-teman Jurusan Siyasah khususnya angkatan 2012 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Masyarakat desa Tamanmartani, Kalasan, Sleman yang telah memberikan luang waktunya untuk memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Sebelumnya penulis juga meminta maaf kepada seluruh pihak tersebut karena hanya ucapan terima kasih dan do'a yang mampu penulis berikan. Semoga segala kebaikan kalian menjadi amal ibadah yang akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis menjadi bekal ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Yogyakarta, 1 Maret 2016

Penulis,



FITRIYANI
NIM.12370048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR DIAGRAM	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM DAN TINJAUAN KEBIJAKAN	21
A. Letak Geografis	21
B. Struktur Kepegawaian	22
C. Kebijakan Program Kartu Sakti	23
1. Pengertian Kebijakan	23

	2. Asas-Asas Kebijakan	25
	3. Program Kartu Sakti.....	27
BAB III	KAJIAN TEORI SAYASAH	34
	A. Teori Keadilan Sosial dalam Islam Menurut Sayyid Quthb.	34
	B. Asas-asas Keadilan Sosial dalam Islam	35
	C. Tujuan Keadilan Sosial dalam Islam.....	41
	D. Konsep Kesejahteraan dalam Perspektif Siyasah.....	42
	E. Sumber dan Konsep Keuangan Negara.....	44
	F. Baitul Mal (Wilayah Al-Mal).....	45
BAB IV	KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KARTU SAKTI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH.....	47
	A. Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kartu Sakti dalam Perspektif Siyasah	47
	B. Penjabaran Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kartu Sakti dari Sisi Keadilan Sosial dalam Islam Menurut Sayyid Quthb.....	62
	C. Efektifitas Kebijakan Kartu Sakti dari Sisi Keadilan Sosial dalam Islam Menurut Sayyid Quthb	70
	D. Program Kartu Sakti dari Sisi Konsep Kesejahteraan dalam Perspektif Siyasah	72
BAB V	PENUTUP	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA	83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Biografi Singkat Sayyid Quthb.....	I
2. Daftar Terjemahan	VI
3. Daftar Pertanyaan Responden.....	VII
4. Data Hasil Wawancara	VIII
6. Dokumentasi	XI
7. Data Penduduk.....	XII
8. Data Kartu Keluarga	XIII
9. Surat Keterangan Desa	XIV
10. Surat Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa	XV
11. Surat Izin dari Bappeda Sleman	XVII
12. Curriculum Vitae	XVIII

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Responden Tiap Dusun	17
Tabel 1.2 : Prosentase Jenis Kelamin	47

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 : Prosentase Jenis Kelamin	48
Diagram 1.2 : Prosentase Keberadaan Kartu Sakti di Masyarakat	50
Diagram 1.3 : Prosentase Pengaruh Kartu Sakti Terhadap Tingkat Kesejahteraan	52
Diagram 1.4 : Prosentase Efektifitas Kartu Indonesia Sehat (KIS)	55
Diagram 1.5 : Prosentase Efektifitas Kartu Indonesia Pintar (KIP)	57
Diagram 1.6 : Prosentase Efektifitas Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ..	58
Diagram 1.7 : Prosentase Pemerataan Kartu Sakti	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan yang dibahas pada penelitian ini yaitu kebijakan pemerintah tentang program kartu sakti dalam perspektif siyasah/politik Islam. Latar belakang penulis mengambil pembahasan tersebut yaitu dikarenakan kebijakan tersebut masih banyak mengandung kontroversi. Selain itu mengenai lokasi yang dipilih yaitu di desa Tamanmartani kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Salah satu alasan memilih lokasi tersebut yaitu berawal dari asumsi antara pemilihan di daerah Klaten dan Sleman. Karena kedua lokasi tersebut cukup dianggap lebih dekat dan peluncuran ketiga kartu sakti sudah diterjunkan di kedua daerah tersebut. Namun pada akhirnya penulis memutuskan untuk memilih lokasi di Sleman dikarenakan mengingat ketika penelitian di Klaten birokrasi desanya tidak responsif. Hal ini terbukti ketika penulis mendatangi lokasi pra penelitian di Klaten.

Hukum atau perundang-undangan merupakan salah satu bentuk kebijakan, meskipun tidak semua kebijakan berbentuk hukum. Hukum dipandang sebagai fondasi atau landasan konstitusional bagi kebijakan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan dirumuskan berdasarkan amanat konstitusi. Sebagai bentuk ilustrasi di Indonesia yaitu bahwa

kebijakan sosial yang berkaitan dengan program jaminan sosial dirumuskan dengan merujuk pada UUD 1945 Pasal 34 dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional).¹ Suatu kebijakan sosial harus dibuat secara sistematis melalui sebuah perencanaan yang baik, serta kebijakan sosial tersebut harus dibuat secara efektif dan efisien sehingga apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut bisa terwujud dengan baik.

Banyak sekali kalangan dan pakar politik yang membahas tentang kebijakan sosial karena kebijakan sosial memiliki arti penting tersendiri untuk mencapai suatu tujuan negara. Oleh karena itu kebijakan sosial dari zaman ke zaman selalu dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah dalam artian untuk mengatur warga negaranya sebagaimana agar warga negara tersebut memperoleh kesejahteraan yang layak.

Terjadinya kesenjangan sosial di berbagai daerah salah satunya disebabkan karena kebijakan sosial yang dibangun oleh masyarakat belum tersentuh dan mencakup luas pada kawasan tersebut. Hal ini diduga karena kurangnya pemerataan sarana dan pra sarana dari pemerintah untuk masyarakat. Sebagaimana sarana dan pra sarana tersebut hanya digunakan oleh beberapa kalangan orang-orang tertentu. Persoalan ini akan menjadi besar apabila dari masing-masing daerah terjadi ketimpangan sosial yang diakibatkan kurangnya pemerataan sarana dan pra sarana. Sarana dan pra

¹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 12.

sarana untuk masyarakat dapat dijumpai melalui media kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial terbentuk melalui kebijakan sosial. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pembangunan sosial.

Pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi.² Edi Suharto mengartikan pembangunan sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.³ Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi.

Mengingat pentingnya kebijakan sosial yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan sosial yakni memecahkan masalah-masalah dan memenuhi kebutuhan sosial diperlukan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan sosial. Berbagai negara berkembang layaknya Indonesia saat ini masih banyak pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial kelangkaan pelayanan sosial merupakan masalah sosial utama sejak dahulu sampai sekarang yang belum sepenuhnya teratasi.

² James Migley, *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*, (London: Sage Publications Ltd, 1995), Page. 25-31

³ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan sosial di atas diperlukan perangkat, mekanisme dan sistem yang dapat menunjang taraf hidup, menjamin keadilan sosial dan memperluas kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan secara maksimal kapasitasnya sebagai warga negara yang sehat, terdidik, partisipatif dan mampu menjalankan peran-peran sosialnya di masyarakat. Sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin negara dan aparatur pemerintahan negara dalam mengatur semua ini. Pengadaan fasilitas pemenuhan kebutuhan, pemerataan antar golongan, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan keadilan sosial harus diantisipasi melalui berbagai pelayanan sosial. Kebijakan sosial kemudian muncul sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial.

Kebijakan sosial sebagai bentuk kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (*developmental*). Sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya.⁴

⁴ Berbagai definisi mengenai kebijakan sosial yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Marshall, Rein, Hutman, Magil, Spicker dan Hill juga yang mengartikan kebijakan sosial dalam kaitannya dengan kebijakan kesejahteraan sosial.

Perlu diketahui juga bahwa kebijakan sosial merupakan bagian dari kehidupan sosial di masyarakat. Suatu kebijakan yang diterjunkan ke masyarakat jelas diprioritaskan demi kesejahteraan rakyat. Namun perlu dilihat juga apakah kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat mensejahterakan rakyat. Mulai dari persoalan tersebut salah satunya dapat disoroti dan dinilai melalui pandangan Islam sendiri. Islam adalah agama Allah yang hakiki sebagaimana diciptakan untuk umat manusia muslim yang tak terlepas dari aspek hukum ibadah dan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Islam pun juga mampu menjawab tantangan dunia sebagaimana Islam juga dapat menilai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini.

Islam mempunyai nilai-nilai dan keyakinan yang kuat sehingga tidak ada pemisahan antara agama dan keyakinan dalam kehidupan duniawi, antara akidah dan kemasyarakatan. Jelas beda dengan agama Kristen yang telah diselewengkan bahwa antara agama dan kehidupan sosial menjadi terpisah.⁵

Sekali lagi ditegaskan bahwa agama tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sosial, tidak dari segi watak khususnya maupun perjalanan sejarah yang ditempuhnya seperti sebab-sebab yang dimiliki oleh agama Kristen di Eropa yang memisahkan agama dari kehidupan duniawi, lalu menempatkan agama sekedar sebagai pendidikan kejiwaan dan pensucian

⁵ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 15.

hati, sementara itu Hukum positif ditempatkan sebagai pengatur kehidupan dan masalah-masalah sosial.⁶

Salah satu program baru maupun kebijakan baru yang diluncurkan Presiden Jokowi saat ini yaitu adanya Program Kartu Sakti sebagaimana diatur dalam Inpres No.7 Tahun 2014. Program Kartu Sakti yang diluncurkan oleh pemerintahan Joko Widodo telah berjalan dari akhir bulan November 2014 lalu, dan di peruntukan untuk masyarakat Indonesia yang kurang mampu maupun masyarakat menengah ke bawah. Kartu sakti yang dikeluarkan pemerintah meliputi tiga kartu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ketiga kartu yang tergabung dalam *Government to Person Program* (G2P) tersebut adalah bantuan bagi keluarga kurang mampu seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM, yang dulunya diberikan tunai lewat kantor pos, kini akan diberikan diberikan secara non tunai melalui Layanan Keuangan Digital melalui kartu.⁷

Peluncuran ketiga kartu ini menjadi simbol bantuan keuangan, peningkatan kualitas pendidikan, serta jaminan kesehatan. Peluncuran tiga kartu sakti oleh pemerintahan Joko Widodo dinilai jarang mendapat penilaian positif. Sebagian kalangan menilai peluncuran tiga kartu sakti itu bermuatan politis karena bersamaan dengan rencana kebijakan kenaikan

⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

⁷ <http://simomot.com/2014/11/03/apa-itu-kartu-indonesia-sehat-kartu-keluarga-sejahtera-kartu-indonesia-pintar/>, akses 5 Oktober 2015.

harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebagian lain mendukung program tersebut karena memperluas jangkauan rakyat miskin.

Terlihat jelas banyak kontroversi atau perbedaan pendapat dan penilaian Kartu Sakti dari berbagai kalangan pemerintah (atasan). Suatu kebijakan akan dianggap berhasil dan sukses apabila kebijakan itu mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pertanyaan besar yang akan dikaji dalam penulisan penelitian ini adalah apakah kebijakan Program Kartu Sakti sampai sejauh ini sudah mendatangkan kesejahteraan dalam artian dapat dikatakan adil, merata, dan dapat tepat sasaran. Kemudian bagaimana efektifitas kebijakan tersebut berjalan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini akan meneliti dan menganalisis pokok masalah:

1. Bagaimana pandangan teori keadilan sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb terhadap kebijakan tersebut?
2. Bagaimana efektifitas kebijakan tersebut dilihat dari konsep kesejahteraan dalam perspektif siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap kebijakan program kartu sakti dalam teori keadilan sosial dalam Islam
 - b. Untuk menjelaskan apakah kartu sakti tersebut sudah dianggap adil, merata dan tepat sasaran di masyarakat serta efektif dilaksanakan.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Untuk pihak masyarakat dapat menjadi salah satu alat pertimbangan dalam upaya menilai kebijakan pemerintah agar pemerintah mampu menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik lagi
 - b. Untuk kalangan akademis, hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang politik Islam.

D. Telaah Pustaka

Berbagai hasil penelitian sudah banyak yang mengupas tentang kebijakan dengan objek kajian yang berbeda-beda. Namun mengingat fokus penelitian maka perlu difokuskan pada kebijakan pemerintah tentang program kartu sakti dalam perspektif siyasah. Penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah diantaranya:

Ismi Zainurroikha dalam skripsinya “Kebijakan Pemerintah Dalam Pelestarian Taman Sari Gua Sunyaragi Di Wilayah Kota Cirebon Jawa Barat” mengatakan bahwa kebijakan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan sebagaimana Surat

Keputusan Walikota Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perlindungan dan Pelestarian Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya. Adapun faktor pendukungnya yaitu dengan adanya kesadaran dari instansi atau dinas yang lain sudah sama-sama paham bahwa pelestarian Taman Sari Gua Sunyaragi merupakan tanggung jawab bersama. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat baik pengunjung maupun masyarakat sekitar untuk ikut memelihara, menjaga dan melestarikan Taman Sari Gua Sunyaragi.⁸

Heti Setiyawati dalam skripsinya “Kebijakan Pemerintah Terhadap Konversi Minyak Tanah ke LPG di PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam” mengatakan bahwa program tersebut mengalami tantangan dan hambatan sehingga tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Selain itu resistensi masyarakat dengan minyak tanah ke LPG ikut menyulitkan pelaksanaannya. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam konversi minyak tanah ke LPG tidaklah dilarang oleh agama.⁹

Hairullah dalam Skripsinya “Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan *Affirmative Action* Dalam Pencalonan Anggota Legislatif

⁸ Ismi Zainurroikha, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pelestarian Taman Sari Gua Sunyaragi Di Wilayah Kota Cirebon Jawa Barat*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

⁹ Heti Setiyawati, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Konversi Minyak Tanah ke LPG di PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Tahun 2014” mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam menerapkan affirmative action dalam pencalonan anggota legislatif tahun 2014 telah diatur dalam pasal 28H ayat (2). Dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan dan merealisasikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan representatif keterwakilan perempuan di parlemen. Kebijakan ini dinilai cukup baik dengan menerapkan sistem kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebagai syarat partai politik menjadi peserta pemilu.¹⁰

Amar K. Zakaria dalam Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Volume 9 No.3, September 2011: 261-274 yang berjudul “Kebijakan Antisipatif Dan Strategi Penggalangan Petani Menuju Swasembada Jagung Nasional” mengatakan bahwa kebijakan program SLPTT, BLBU, dan CBN menjadi wujud keberpihakan pemerintah kepada petani untuk peningkatan produktivitas dan produksi yang secara stimulan meningkatkan pendapatan petani jagung.¹¹

Dari keempat skripsi diatas, dapat dilihat jelas bahwa jenis penelitian dan objek penelitian jauh berbeda dengan apa yang penulis teliti. Adapun yang menjadi pembahasan penelitian penulis adalah

¹⁰ Hairullah, *Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Affirmative Action Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

¹¹ Amar K. Zakaria, *Kebijakan Antisipatif Dan Strategi Penggalangan Petani Menuju Swasembada Jagung Nasional*, Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Volume 9 No.3, (Bogor: Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2011). Baca selengkapnya di <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/ART9-3d.pdf>, akses 2 November 2015.

bagaimana kebijakan program kartu sakti menurut pandangan teori keadilan dalam Islam serta efektifitas kebijakan tersebut dilaksanakan.

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an memperingatkan dalam berbagai ayat bahwa jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang memungkinkan manusia mendahulukan kebatilan daripada kebenaran, mendahulukan kezaliman daripada keadilan. Sehingga Allah memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, terutama mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan. Mereka adalah para pemimpin yang berpengaruh terhadap masyarakat seperti presiden (pemerintahan). Terdapat beberapa variasi yang mengungkapkan keadilan dalam ungkapan al-qur'an yakni bahwa dia menjadikannya sebagai tingkatan yang terdekat dan yang merupakan dasar segala tindakan baik teori maupun praktek. Dan juga sebagai dasar penegakan pemerintahan yang adil.

Sudah banyak ayat-ayat Al-qur'an yang membicarakan persoalan keadilan. Berikut salah satu diantara ayat yang relevan misalnya, surah An-Nisa (4) ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
 أَنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا لِلَّهِ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا وَعَرَّضُوا فَأَنَّ اللَّهَ لَا يَكُنْ
 بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا¹²

Ayat tersebut menjelaskan tiga hal : (1) Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman (2) Setiap mukmin apabila menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi dengan jujur dan adil. (3) Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyelewengkan kebenaran.

Prinsip keadilan harus ditetapkan dalam semua aspek kehidupan manusia terutama dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi bahkan rohani, untuk diberikan kepada setiap orang yang berhak memiliki haknya.

Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan meliputi seluruh segi dan dasar kehidupan manusia. Ia bukan semata-mata keadilan ekonomi segi dan dasar kehidupan manusia. Ia bukan semata-mata keadilan ekonomi saja, tetapi juga menyangkut pemikiran dan sikap hati dan kesadaran. Berikut merupakan salah satu hadits tentang keadilan:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang kepada kebenaran. kata adil (al-‘adl) berasal dari bahasa Arab dan dijumpai dalam al-Qur’an sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan. Pengertian adil

¹² An-Nisa (4): 135.

3. Program Kartu Sakti

Program kartu sakti merupakan salah satu program bantuan perlindungan sosial yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu. Program bantuan perlindungan sosial ini berbentuk tiga kartu yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program ini menjadi kebijakan pemerintah atas instruksi dari pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Sebagaimana telah diterbitkan sesuai dengan Inpres RI No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PSKS, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.

Dasar hukum pelaksanaan program kompensasi BBM ini dapat diketahui dari Hasil Rakornas Dinsos se Indonesia di Hotel Le Grandeur Kelapa Dua di Jakarta pada tanggal 24-27 November 2014, Exspose Kemensos RI pada tanggal 25 November 2014 tentang penjelasan program, Inpres RI No. 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program, Edaran Mendagri RI No. 440/6264/SJ pada tanggal 6 November 2014 tentang fasilitas program, Edaran Kemensos RI No. 425/LIS. PSKBS/2014 tentang mekanisme pembayaran bantuan bagi keluarga yang pemegang KPS nya hilang, rusak, sakit. Sosialisasi Dirjen. Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan Kemensos RI 24 November 2014 tentang pemantauan pelaksanaan program, Sosialisasi Kementerian PPN / BAPPENAS RI 25 November 2014 tentang kebijakan nasional penyaluran

program, Exspose Kemensos RI tanggal 25 November 2014 tentang Instrumen dan Evaluasi Penyaluran bantuan PS-KS Kemensos.²⁷

- **Kartu Indonesia Pintar (KIP)**

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan transformasi dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program KIP bertujuan menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah sehingga mereka memperoleh akses pendidikan yang layak di tingkat dasar dan menengah. KIP diberikan kepada seluruh anak usia sekolah sekitar usia 7 hingga 18 tahun dari keluarga kurang mampu baik yang terdaftar maupun belum terdaftar di sekolah maupun madrasah. Kemudian pada tahap lanjutan, KIP mencakup pula anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, panti asuhan, dan difabel. Selain berlaku di Sekolah/Madrasah, KIP berlaku juga di Pesantren, Pusat kegiatan belajar masyarakat, dan Balai Latihan Kerja (BLK).²⁸

Pada masa kedepannya KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. Pada tahap awal bulan November hingga Desember 2014 pemerintah membagikan KIP kepada 151.840 anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Kedepannya, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas menjangkau masyarakat kurang mampu yang mencapai 24 juta anak usia sekolah. Anggaran untuk melaksanakan program KIP

²⁷ Sumber: KARTU SAKTI Oleh : Ka.Dinsos Bantul Mahmudi, hlm. 1. Lihat juga di [tkpk.bantulkab.go.id/downloads/KARTU SAKTI](http://tkpk.bantulkab.go.id/downloads/KARTU_SAKTI), akses 2 November 2015.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

menggunakan anggaran Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dianggarkan dalam APBN 2014. Program BSM untuk 11,2 juta siswa sekolah umum dan sekolah agama sebesar Rp. 6,2 Triliun yang akan disalurkan melalui DIPA Kemendikbud dan kemenag. Pada tahap awal (tahun 2014) KIP diberikan kepada 151.840 siswa yang berasal dari 1 juta keluarga kurang mampu. Jumlah penerima KIP dan KIS telah dipastikan bagi mereka yang telah terdaftar dan tersedia anggarannya dalam APBN 2014.²⁹

- **Kartu Indonesia Sehat (KIS)**

Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program untuk mendapatkan jaminan sosial yang berlaku nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera. Program KIS merupakan perluasan manfaat secara kualitas dan kuantitas. Kualitas dalam artian masyarakat pra sejahtera akan mendapat layanan kesehatan melalui dari preventif (pencegahan) dan promotif sedangkan secara kuantitas akan ada penambahan jumlah orang yang sebelumnya tidak bisa ditampung dalam SJSN yang tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu 86,4 jiwa.³⁰

Pelayanan KIS dengan pasien pengguna kartu BPJS kesehatan tidak ada perbedaan, proses pelayanan berada di fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas terlebih dahulu. Setelah itu, jika menurut dokter perlu dirawat maka selanjutnya akan dirujuk ke rumah sakit. Khusus untuk

²⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

gawat darurat pasien bisa mendapat layanan di rumah sakit. Anggaran untuk melaksanakan program KIS menggunakan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan yang dianggarkan dalam APBN 2014. Program jaminan kesehatan untuk PBI kesehatan sebesar RP. 19,9 Triliun melalui DIPA Kemenkes untuk 86,4 juta orang. Dilaksanakan oleh BPJS kesehatan. Pada tahap awal (tahun 2014) sebanyak 4.520.174 orang anggota dari 1 juta rumah tangga kurang mampu diberikan KIS untuk menjamin bahwa mereka yang belum memperoleh KIS tetap mendapat layanan kesehatan yang sama.³¹

- **Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)**

Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. KKS ditujukan untuk mendorong akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan serta menjaga stabilitas sistem. Pemerintah akan membagikan secara bertahap kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu (bukan individu) di seluruh Indonesia. Program KKS kedepannya akan diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti kompo dan panti-panti sosial lainnya. Tahap pertama

³¹ *Ibid.*, hlm. 6.

diberikan di bulan November-Desember 2014 kepada 1.023.553 keluarga. Tahun 2015 secara bertahap akan diberikan kepada 14,5 juta keluarga.³²

Program KKS adalah program pemberian bantuan dalam bentuk tabungan yang diberikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di Indonesia sejumlah Rp. 200.000,-/keluarga/bulan selama beberapa bulan. Program KKS diberikan kepada keluarga kurang mampu secara bertahap diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo dan panti-panti sosial lainnya. KKS menggunakan sistem Layanan Keuangan Digital (LKD). LKD adalah sarana simpanan dan transaksi keuangan non tunai dimana nomor ponsel seseorang menjadi rekening simpanan. Dengan LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau atm secara fisik. Masyarakat bisa mengirim dana lewat ponsel mereka serta mengambil uang tunai lewat agen yang ditunjuk. Agen LKD bisa berupa warung, penjual pulsa, gerai waralaba bahkan individu yang ada di komunitas. Masyarakat yang jauh dari cabang bank tidak perlu pergi terlalu jauh untuk mendapatkan layanan keuangan.³³

Bantuan non tunai untuk 15,5 juta keluarga sebesar Rp. 200 ribu per keluarga (Rp. 200 ribu per bulan untuk 2 bulan, november dan desember) dengan jumlah Rp. 6,2 Triliun menggunakan danacadangan perlindungan sosial dan dana cadangan resiko fiskal, disalurkan melalui Dipa Kemensos. Pada tahap awal (tahun 2014) diberiakn kartu keluarga

³² *Ibid.*, hlm. 4.

³³ *Ibid.*, hlm. 5.

sejahtera dan sim card untuk layanan keuangan digital bagi 1 juta keluarga kurang mampu. Bagi mereka yang belum menerima KKS dan sim card tetap mendapatkan bantuan non tunai sebesar Rp. 200.000,- per bulan untuk bulan November dan Desember. Biaya operasional pelaksanaan termasuk biaya pencetakan kartu dan biaya pengiriman sebesar Rp. 199 Miliar, menggunakan dana cadangan perlindungan sosial dan dana cadangan resiko fiskal, disalurkan melalui Dipa Kemensos.³⁴

Keberadaan program kartu sakti ini berawal dari penetapan kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2014 yang difungsikan sebagai pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi BBM. Menurut Pengamat Kebijakan Perlindungan Sosial UGM, Mulyadi Sumarto, Ph.D., mengatakan ketiga program kartu sakti yang diluncurkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebenarnya memiliki esensi program yang sama dengan sejumlah program dalam pemerintahan sebelumnya. Penggantian nama program tak pelak menimbulkan kebingungan masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin sebagai sasaran program dan para pelaksana teknis lapangan. Pasalnya sampai saat ini belum terdapat petunjuk pelaksanaan program yang jelas dari pemerintah. “Tanpa adanya kejelasan dari program-program itu akan menempatkan masyarakat

³⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

dalam risiko untuk menghadapi konflik seperti yang pernah terjadi pada pelaksanaan program BLT,” jelasnya.³⁵

Program kartu sakti telah tersebar di sejumlah daerah. Salah satu daerah yang telah menerimanya yaitu daerah Tamanmartani Kalasan Sleman sebagai tahapan kedua dalam peluncurannya. Beberapa kartu yang akan diluncurkan di kawasan desa tersebut yaitu KIP berjumlah 1216, KIS berjumlah 4415, dan KKS berjumlah 1806.³⁶ Pembagian kartu sakti tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 4 Mei 2014 secara simbolis oleh Presiden Jokowi di Kantor Desa Tamanmartani dengan dihadiri sejumlah penduduk yang akan menerima kartu tersebut. Akan tetapi kartu tersebut belum secara keseluruhan tersebar. Sesuai dengan data di kantor desa Tamanmartani untuk KIS baru sekitar 345 kartu. Jika KIP dan KKS untuk Kantor Desa tidak mempunyai arsip datanya karena langsung diserahkan melalui per dusun dan langsung dibagikan oleh kepala dusun. Pihak kepala dusun pun mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai arsip data yang lengkap, sehingga kartu yang turun pun langsung dibagikan kepada warga yang mendapatkannya. Sampai sekarang ini kartu tersebut masih ada yang menyusul diberikan secara bertahap.³⁷

³⁵ Pembicaraan disampaikan dalam acara Seminar Nasional “Politik Anggaran: Antara Subsidi dan Perlindungan Sosial Untuk Rumah Tangga Miskin” di Gedung Masri Singarimbun UGM pada hari Kamis, 4 Desember 2014.

³⁶ <http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/04/nntptl-mensos-kartu-sakti-selesai-distribusi-juni>, akses 28 Januari 2016.

³⁷ Wawancara dengan Trisyastomo, Kepala Dukuh Pakem di Pakem, Rabu, 20 Januari 2016, Jam 11.30 WIB.

BAB III

KAJIAN TEORI SIYASAH

A. Teori Keadilan Sosial dalam Islam Menurut Sayyid Quthb

Persoalan keadilan sosial di Indonesia sampai saat ini masih sangat menarik untuk dikaji. Pembahasan keadilan sosial sangat erat kaitannya dengan permasalahan sosial yang sedang dihadapi di negara berkembang seperti Indonesia. Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat³⁸. Sebagai fenomena, masalah sosial sudah muncul sejak adanya kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan bermasyarakat tidak pernah dijumpai kondisi ideal secara sempurna, di mana semua kebutuhan masyarakat terpenuhi, semua warga masyarakat berperilaku sesuai nilai, norma dan standar sosial yang ada, semua komponen berfungsi sebagaimana yang dituntut oleh sistem sosialnya. Dengan adanya masalah sosial ini maka dibutuhkan suatu upaya atau proses untuk melakukan perubahan dan perbaikan kondisi tersebut, atau upaya untuk memecahkan masalahnya. Salah satu pihak yang dianggap memiliki tanggung jawab untuk melakukan perubahan dan perbaikan tersebut adalah negara. Sehubungan dengan hal ini, kebijakan sosial dapat dilihat sebagai salah satu upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh negara untuk

³⁸ Soetomo, *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 28.

memecahkan masalah sosial tersebut.³⁹ Harapannya dari kebijakan sosial ini supaya dapat mengatasi dan memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Selain itu harapan lain yaitu supaya dapat terwujud keadilan dan kesejahteraan yang di cita-citakan oleh negara. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, termasuk di dalamnya adalah menimbang aspek keadilan sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang kepada kebenaran.⁴⁰ kata adil (*al-‘adl*) berasal dari bahasa Arab dan dijumpai dalam al-Qur’an sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.⁴¹ Pengertian adil dalam budaya Indonesia berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab ‘*adl*’.⁴²

B. Asas-asas Keadilan Sosial dalam Islam

Menurut Sayyid Quthb di dalam bukunya *Al-‘Adalah al-Ijtimaiyah fil Islam* halaman 36 ada tiga dasar yang menjadi landasan keadilan sosial dalam Islam:

³⁹ *Ibid.*, hlm. 206-208.

⁴⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 8.

⁴¹ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim, Daral-Fikr*, (Beirut: 1981), hlm. 448-449.

⁴² M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 369.

1. Kebebasan Jiwa/Rohaniah yang Mutlak

Kebebasan rohani di dalam islam didasarkan kepada kebebasan rohani manusia dari tidak beribadah kecuali kepada Allah dan kebebasan untuk tidak tunduk kecuali kepada Allah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Dia yang mematikan dan menghidupkannya , Dia yang memberi rezeki kepadanya dan tidak ada perantara antar Allah dengan manusia. Apabila akidahnya kepada Allah telah kuat, maka ditegaskan pula bahwa hubungan Allah dengan hamba-Nya sangat dekat, sehingga manusia merasakan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, sehingga bertambah kuatlah imannya dan takwanya. Al-Qur'an menegaskan dan memotivisir untuk menguatkan hubungan hamba dengan Allah.⁴³ Kuatnya hubungan manusia dengan Allah dan kecintaannya kepada Allah menimbulkan pengorbanan yang sempurna di jalan Allah. Dengan kebebasan jiwa ini manusia lepas dari kekhawatiran di dalam menghadapi hidup dan kehidupan yang memang tidak selamanya nikmat takut mati, takut fakir, dan berbagai macam ketakutan lain. Dengan keyakinan akan sifat-sifat Tuhan Maha Adil, Maha Kasih Sayang, Pengamoun, Penolong, dan sebagainya yang apabila diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat akan menimbulkan keadilan sosial.⁴⁴

2. Persamaan Kemanusiaan yang Sempurna

⁴³ Lihat QS. al-Maidah: 18, 116, 118, ; az-Zukhruf: 59

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 198.

Islam tidak hanya memandang pemahaman yang terjamin pelaksanaannya mengenai kebebasan jiwa, sehingga Islam juga menetapkan prinsip-prinsip persamaan secara tertulis berupa nash-nash agar segala sesuatu menjadi jelas ketentuannya. Al-qur'an menetapkan pengertian ini di berbagai tempat, untuk menetapkan bahwa manusia ini memiliki asal dan sumber kejadian yang satu, semuanya berasal dari tanah, dan setiap individu, tidak ada kecualinya, semua berasal dari sperma yang hina, dan Rasulullah saw pun menetapkan arti semacam ini pula dalam berbagai hadits nya, antara lain: "Kamu sekalian adalah anak cucu Adam, dan Adam berasal dari tanah".⁴⁵ Manusia pada hakikatnya sama derajatnya di sisi Allah maka dianjurkan agar sesama manusia untuk saling mengenal dan bersahabat. Tidak ada sedikitpun kelebihan yang satu dari yang lain kecuali karena ketakwaannya. Prinsip persamaan juga bermakna bahwa setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan negara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam masalah ini adalah bahwa setiap manusia memiliki kehormatan diri yang harus dihargai. Begitu juga dengan Islam yang memandang semua segi dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat kejiwaan maupun kemasyarakatan agar dengan demikian menjadi kokoh arti persamaannya. Islam juga telah berketetapan untuk memperlakukan manusia seluruhnya secara sama baik dalam urusan-urusan pertanggung jawaban, pembalasan, hak-hak sosial, seperti

⁴⁵ Hadits Riwayat Muslim dan Abu Daud.

hak menyelenggarakan akad dan pemilikan dengan tidak membedakan antara rakyat jelata dan raja, antara orang yang terhormat dan orang rendahan, antara si kaya dan si fakir, antara yang disenangi dan yang tidak, maupun antara si dekat dan si jauh. Jadi keadilan Islam hanya mempunyai satu timbangan, yang harus diterapkan kepada semua manusia.⁴⁶

3. Jaminan sosial yang kuat

Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk mendapatkan / memenuhi kebutuhan hidup yang layak serta meningkatkan martabatnya menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh maka negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dalam UU No. 40 Tahun 2004. Bahwa yang dimaksud jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁷ Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan dalam semua gambaran dan bentuknya. Ada jaminan antara individu dengan dirinya sendiri, antara individu dengan keluarga dekatnya, antara individu dengan masyarakat, antara ummat dengan ummat lainnya, dan

⁴⁶ Abdul Wahid Wafi, *Persamaan Hak Dalam Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), hlm. 24.

⁴⁷ UU RI No. 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional* Pasal 1 dan Pasal 2.

antara satu lapisan masyarakat dengan lapisan lainnya secara timbal balik.⁴⁸

Jaminan individu terhadap dirinya sendiri adalah suatu jaminan untuk tidak membiarkan dirinya menuruti hawa nafsunya, mensuci bersihkannya, menempuh jalan yang baik dan selamat serta tidak menjerumuskan diri dalam kehancuran. Pada dasarnya setiap amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawabannya baik itu perbuatan baik maupun buruk. Maka hendaklah setiap manusia harus bersikap sebagai pengawas bagi dirinya sendiri, menunjukkan jalan yang benar apabila ia tersesat, memberikan hak-hak yang disyari'atkan baginya, melakukan instropeksi diri, dan bertanggungjawab terhadap perbuatan baik dan buruk yang dikerjakannya.

Nilai-nilai jaminan yang ada di sekitar keluarga terletak di tangan orang-orang yang memilikinya. Gambaran adanya saling menjamin antara keluarga dalam Islam terletak dalam bentuk warisan harta yang secara terperinci dikemukakan dalam al-Qur'an. Atau dengan kata lain yaitu cara agar supaya kekayaan itu tidak tertimbun dan membahayakan kepada masyarakat.

Jaminan antara individu dan masyarakat dan antara masyarakat dengan anggotanya yang harus berjalan timbal balik dan diatur pula hak masing-masing pihak. Jaminan yang diberikan oleh Islam benar-benar

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 80.

mencapai tingkat penyatuan antara dua kepentingan, dan batas-batas imbalan serta sangsi bagi siapa di antara kedua pihak itu yang lebih aktif dalam melakukan kerjasama timbal balik dalam berbagai segi kehidupan, baik yang bersifat material maupun immaterial. Dalam hal ini bahwa setiap orang hendaknya memberi jaminan untuk melakukan pekerjaannya masing-masing dengan sebaik mungkin. Karena berusaha sebaik-baiknya dalam bekerja merupakan bentuk ibadah kepada Allah, sebab hasil kerjaan itu juga akan bermanfaat untuk masyarakat.

Setiap individu juga merupakan orang yang menjamin kepentingan masyarakat seakan-akan mereka inilah para penjaga yang diberi kekuasaan untuk memeliharanya. Dalam hubungan ini, tidak seorang anggota masyarakat pun yang terlepas dari kepentingan umum, sehingga setiap orang adalah pemelihara dan sekaligus dipelihara dalam masyarakat. “Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya”.⁴⁹ Lebih diperjelas lagi bahwa setiap orang hendaknya bertanggungjawab terhadap segala bentuk kemungkaran yang ada dalam masyarakat, walaupun hanya dalam kondisi sendirian. Dalam masyarakat yang merupakan bentuk satu kesatuan apabila terjadi kemungkaran yang merajalela, maka wajib bagi setiap orang untuk melindunginya.

Jaminan yang terakhir yaitu jaminan antara masyarakat dengan anggotanya yang berarti bahwa masyarakat memikul tanggungjawab untuk

⁴⁹ Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.

melindungi anggota-anggotanya yang lemah dan memelihara kepentingan mereka. Sebagai contoh masyarakat hendaknya bertanggungjawab terhadap kaum fakir miskin dan wajib memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Islam menetapkan jaminan sosial dalam berbagai corak yang berjalan sejajar dengan teori tentang kesatuan dan integralisme tujuan bagi setiap individu dan masyarakat, untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Ia memberikan kebebasan yang penuh dan sempurna kepada setiap individu dalam batas-batas yang tidak merusak. Islam memberi hak-hak kepada masyarakat, dan dalam waktu yang sama menjamin realisasi hak-hak tersebut berupa kaidah-kaidah baik dan buruk yang sepadan dengan hak-hak agar kehidupan dapat berjalan dengan benar.

C. Tujuan Keadilan Sosial dalam Islam

Upaya membentuk keadilan sosial dalam Islam pada titik puncaknya adalah untuk mencapai kesejahteraan (*falâh*) pada sosial masyarakat. Asal dari kata *falâh* memiliki arti abadi (*al-baqâ'*), bahagia (*al-fawz*), kemenangan (*al-zhafar*) dan keberhasilan (*an-najâh*) dalam kenikmatan dan kebaikan.⁵⁰ Tujuan akhir kehidupan manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan akhirat. Sedangkan kehidupan akhirat merupakan keterkaitan dari realitas kehidupan duniawi. Maka kesejahteraan duniawi

⁵⁰ Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât*, hlm. 399.

mampu menghantarkan pada kesejahteraan akhirat.⁵¹ Untuk mewujudkan keadilan sosial dalam konteks dunia merupakan keharusan untuk mencapai kesejahteraan baik secara individu maupun kelompok.

Tujuan keadilan sosial dalam Islam sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan dunia. Selayaknya seperti kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sistem jaminan sosial negara untuk memperoleh kesejahteraan pada masyarakat. Kemudian untuk mencapai kesejahteraan tersebut telah dibentuk dengan adanya sebuah kebijakan. Kebijakan tersebut akan dianggap berhasil apabila mendatangkan kesejahteraan bersama. Akan tetapi jika kesejahteraan tersebut hanya dirasakan oleh sebagian orang saja, maka kebijakan tersebut dianggap belum berhasil, serta diperlukan adanya mekanisme kerja yang lebih baik.

D. Konsep Kesejahteraan dalam Perspektif Siyasah

Keadilan sosial juga berkaitan dengan konsep kesejahteraan. Konsep kesejahteraan berkaitan dengan pengaturan perekonomian, Nicholas Barr mengatakan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara dengan sistem kesejahteraan harus berkolerasi dengan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat.⁵² Untuk menjawab persoalan

⁵¹ Al-Jumu'ah (62): 9.

⁵² Dikutip Oleh Tim Riset PSIK, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi; Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, cet. Ke-1 (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008), hlm. 18.

kesejahteraan, siyasah maliyah merupakan bidang yang cocok untuk membahas persoalan tersebut kaitannya dengan kebijakan pemerintah.

Siyasah maliyah merupakan kajian politik Islam yang pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan. Tiga faktor yang berhubungan dengan Siyasah Maliyah yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa Negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Di dalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar. Produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian.⁵³

Secara etimologi Siyasah Maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.⁵⁴

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 177.

⁵⁴ Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi, *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*, (Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits, 1990), hlm. 881.

Imam Ghazali mengatakan bahwa tujuan utama syari'at adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan agama, akal, keturunan dan harta (dien, nafs, aqal, nasl, maal) mereka. Segala hal yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia.⁵⁵

E. Sumber dan Konsep Keuangan Negara

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat:

1. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
2. Sedangkan pendapat Muhammd Rasyid Ridha, dalam bukunya *Al-Wahyu al-Muhammady* (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.

⁵⁵ Al-Ghazali, Al-Mustasfa, *fi 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), hlm. 174.

3. Lain halnya dengan Yusuf Qhardawi, ia menyatakan, selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar.⁵⁶ Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara.

F. Baitul Mal (Wilayah Al-Mal)

Lembaga baitul mal adalah badan otonom yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Pimpinan lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh khalifah atas persetujuan majelis syura. Tanpa persetujuan majelis syura, pengangkatan pimpinan baitul mal tidak sah. Lembaga ini secara horizontal sejajar dengan lembaga eksekutif dan yudikatif, dan secara vertikal mempunyai wakilnya di tiap daerah, baik di provinsi maupun kabupaten atau walikota. Lembaga ini berkewajiban untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, memelihara dan menyimpannya, serta menghemat pengeluaran anggaran biaya negara. Dalam tugas untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, baitul mal bekerja sama dengan departemen keuangan yang berada di dalam lembaga

⁵⁶ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal: Menurut Konsep Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 382.

eksekutif. Setiap penyusunan rancangan pendapatan dan anggaran belanja negara yang disusun oleh pemerintah (eksekutif) harus ada penyesuaian terlebih dahulu oleh baitul mal sebelum diajukan kepada majelis syura. Lembaga baitul mal berfungsi sebagai badan pengawas keuangan, yang bertugas untuk mengontrol semua penggunaan dana negara yang dilakukan oleh eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Lembaga baitul mal berhak untuk mengambil tindakan hukum atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh semua aparat negara dengan alasan mengajukannya kepada mahkamah agung, agar diproses di depan pengadilan.

Adapun Ibnu Humam, pengarang kitab” Al Bada’i” berkata bahwa: harta yang dimasukan pada kas negara (baitul mal) ada empat macam (konsep Baitul Mal):⁵⁷

Pertama: harta zakat binatang ternak dan pertanian dan harta yang di pungut dari para pedagang muslim. *Kedua:* harta dari pajak tanah, upeti dari setiap pembayar pajak, harta shadakoh karena terjadi perdamaian antara bani hijran dan bani hilal dan bani taghlin. *Ketiga:* harta yang di pungut dari para pedagang non muslim (seperti orang-orang kafir zimmi, musta'min dan orang-orang kafir yang memerangi umat islam). *Keempat:* harta pusaka milik orang yang meninggal dunia, tetapi dia tidak meninggalkan ahli waris, atau meninggal suami atau isteri.

⁵⁷ Abdul Wahhab Kahallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994), hlm. 106.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan rangkaian uraian penyusunan penelitian yang berjudul kebijakan pemerintah tentang program kartu sakti dalam perspektif siyasah (studi kasus di desa Tamanmartani kecamatan Kalasan kabupaten Sleman) yang telah disajikan pada bab I hingga bab IV maka dapat ditarik kesimpulan:

A. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah tentang program kartu sakti dapat dikatakan tidak sesuai dengan teori keadilan sosial dalam Islam. Hakikat dari teori keadilan sosial dalam Islam yaitu untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang sudah dijelaskan dalam Bab IV yaitu antara tidak tepat sasaran, tidak efektif dilaksanakan serta tidak sesuai dengan konsep kesejahteraan dalam politik Islam.

Interpretasi data dari pembahasan sebelumnya adalah dari fakta tersebut menunjukkan bentuk keadilan sosial dalam Islam yang belum tercapai sepenuhnya. Salah satu teori keadilan mengatakan bahwa adil dalam artian menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak kepada yang berhak, namun dari temuan data dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut masih salah sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan hak kepada yang berhak. Pemberian jaminan sosial sudah diberikan dari pemerintahan untuk masyarakat kurang mampu. Akan tetapi jaminan sosial tersebut hendaknya lebih

diperbaiki dalam pelaksanaannya supaya masyarakat benar-benar merasakan pemberian tersebut. Jaminan sosial sangat disayangkan apabila tidak efektif dilaksanakan. Hal ini tentunya juga sangat menimbulkan kerugian pada negara.

Efektifitas kebijakan tersebut dapat dikatakan tidak efektif karena penyebabnya terdapat pada pembagian awal kartu yang salah sasaran. Kartu-kartu yang salah sasaran berimbas pada kemanfaatan kartu tersebut apakah sudah bisa dipergunakan atau kartu tersebut hanya dibagikan namun tidak bermanfaat. Pada kenyataannya sampai sejauh ini pun kartu-kartu tersebut hanya sebagian saja yang bisa digunakan. KIS hanya sebagian yang bisa digunakan masyarakat untuk berobat. Masyarakat justru masih memanfaatkan kartu Jamkesmas yang sampai saat ini masih bisa digunakan. KIP hanya sebagian yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk menyekolahkan biaya sekolah anaknya. Sedangkan KKS justru sama sekali belum bisa digunakan dikarenakan pasalnya pada saat pemerintahan Presiden SBY yang membagikan kartu BLT terdapat pro dan kontra dari masyarakat desa Tamanmartani. Karena pembagian tersebut dinilai kurang merata dan tidak tepat sasaran. Sehingga dari birokrasi desa pun telah menyepakati untuk menolak pembagian jenis bantuan tersebut. Hal tersebut berindikasi pada pemakaian kartu KKS yang sampai saat ini statusnya belum bisa dimanfaatkan masyarakat.

Sebenarnya kartu-kartu tersebut dapat bermanfaat sekali untuk masyarakat apabila kartu tersebut sudah bisa digunakan sebagaimana

mestinya. Kebijakan tersebut cukup dianggap baik apabila tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Namun beragamnya model kebijakan yang di aplikasikan oleh pemerintah masih belum mampu di implementasikan secara efektif. Hal inilah yang menjadi catatan permasalahan kenapa suatu kebijakan itu dianggap gagal. Karena pandangan dari beberapa kalangan pelaku kebijakan selalu mengulang model kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Harusnya kebijakan yang ada sebelumnya lebih baik dilanjutkan atau diganti dengan model lain daripada merubah model kebijakan dengan nama yang baru akan tetapi implikasinya hampir sama dengan model kebijakan yang lama dan hanya mengakibatkan kerugian negara.

Kebijakan ini juga tidak sesuai dengan konsep kebijakan yang dijalankan pada masa kekhalifahan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Akan lebih baik jika sumber kekayaan tersebut dapat dikelola dengan semestinya dan dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat. Karena tugas utama seorang pemimpin tak lain yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.

Masyarakat hanya membutuhkan kesejahteraan, apabila suatu kebijakan mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maka suatu negara tersebut akan terasa aman dan tentram. Akan tetapi apabila kebijakan masih terdapat simpang siur yang hanya dimanfaatkan oleh kaum elit politik tertentu, maka kebijakan tersebut justru akan merapuh dan tidak berguna bagi masyarakat.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat celah yang dapat dikaji lebih jauh menjadi bahan penelitian lain. Saran ditujukan kepada pihak pemerintahan bahwa kebijakan ini sudah dianggap bagus jika diterapkan sesuai untuk kalangan masyarakat miskin atau menengah ke bawah. Namun jika pada faktanya masih simpang siur maka dalam memantau maupun mengevaluasi kebijakan seharusnya lebih cermat, selektif dan tidak tergesa-gesa dalam membuat kebijakan. Sebelum peluncuran kartu pun juga harus diteliti apakah kartu tersebut sudah sesuai dengan revisi data yang baru. Sehingga benar-benar dibutuhkan proses yang benar-benar matang sebelum peluncuran kartu dimulai. Supaya tidak terdapat kesalahan dalam peluncurannya. Apabila pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan dengan baik maka hasil dari kebijakan tersebut juga akan baik untuk masyarakat. Selain itu pemerintah tidak boleh melihat proses pada tataran permukaan saja namun juga harus pada tataran inti. Masyarakat benar-benar membutuhkan bantuan perlindungan sosial dari negara. Oleh karena itu apabila negara membuat kebijakan tentunya harus bisa memuaskan masyarakat. Suatu kebijakan yang telah disepakati bersama biasanya jelas tujuannya dan arahnya yang akan dicapai. Catatan dari persoalan ini yaitu bahwa proses berjalannya kebijakan menjadi hal penting yang harus ditanamkan oleh pemerintah. Jangan sampai ketika kebijakan tersebut akan meluncur, namun justru yang mengemas kebijakan masih belum tegas dalam mengawasi proses pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Mustasfa, Al-Ghazali *fi 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Qardawi, Yusuf, *As-Siyasah Asy-Syari'ah*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1998.

Badawi, Ahmad Zaki, *Mu'jam Mushthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah*, Beirut: Maktabah Lubnan: New Impression, 1982.

Dawam Rahardjo, M, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Fu'ad Abd al-Baqiy, Muhammad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim, Daral-Fikr*, Beirut: 1981.

Muhammad al-Qadhi, Abdullah Muhammad, *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*, Beirut: Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits, 1990

3. Lain-lain.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grannit, 2004.

Al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982.

Dahlan, Abdul Aziz, et.all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

- Daud Ali, Muhammad, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djaelani, Abdul Qadir, *Negara Ideal: Menurut Konsep Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Ghallab, Muhammad, *Inilah Hakikat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Kahallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994.
- Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media, 1986.
- Maji, Nurcholish, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Marbun, SF dan MD, Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Migley, James, *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*, London: Sage Publications Ltd, 1995.
- Mill, John Stuart, *Utilitarianism*, New York: Bobbs-Merril, 1957.
- Moeloeng, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, Afif, *Dari Teologi Ke Teologi (Telaah Atas Metode Dan Pemikiran Sayyid Quthb)*, Bandung: Pena Merah, 2004.
- Mungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1981. Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka: 1986.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. 1, Jakarta: Bumu Aksara, 1991.
- Notohamidjojo, O, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: BPK, 1970
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

- Quthb, Sayyid, *Dirasat Islamiyah*, Kairo: Al-Ma'arif, 1967.
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Arif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti, 1995.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971.
- Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Salim, M. Arsakal, *Etika Intervensi Negara*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, Tt.
- Sinaga, Rudi Salam, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sinambela, Lijan Poltak, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Soetomo, *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulaiman, Al-Usymawi Ahmad, *Al-Syahid Sayyid Quthb*, Kairo: Dar al-Da'wat, 1969.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Inonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Riset PSIK, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi; Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, cet. ke-I, Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008.
- Wafi, Abdul Wahid, *Persamaan Hak Dalam Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1984.

4. Skripsi:

Hairullah, *Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Affirmative Action Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Setiyawati, Heti, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Konversi Minak Tanah ke LPG di PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Zainurroikha, Ismi, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pelestarian Taman Sari Gua Sunyaragi Di Wilayah Kota Cirebon Jawa Barat*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Zakaria, Amar K, *Kebijakan Antisipatif Dan Strategi Penggalangan Petani Menuju Swasembada Jagung Nasional*, Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Volume 9 No.3, Bogor: Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2011.

Kaffah, Fissilmi, *Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Wiodo Dalam Pengalihan Subsidi Dan Penentuan Harga BBM Yang Mengacu Pada Mekanisme Pasar (Perspektif Siyasah)*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

5. Internet:

“Apa itu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar,” <http://simomot.com/2014/11/03/apa-itu-kartu-indonesia-sehat-kartu-keluarga-sejahtera-kartu-indonesia-pintar/>, akses 5 Oktober 2015.

“Berita Nasional tentang Kartu Sakti selesai Pendistribusian,” <http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/04/nntptl-mensos-kartu-sakti-selesai-distribusi-juni>, akses 28 Januari 2016.

“Hadist tentang Kepemimpinan Keadilan,” <http://meyheriadi.blogspot.co.id/2011/02/hadist-tentang-kepemimpinan-keadilan.html>, akses 29 Oktober 2015.

“Keadilan dan Kesejahteraan,” <https://ruangbacabuku.wordpress.com/ke-islam-an/m-quraish-shihab/wawasan-al-quran/pokok-pokok-keimanan/7-keadilan-dan-kesejahteraan/>, akses 15 Maret 2016.

“Keadilan Sosial Islam,”
<http://lembahperasaan.blogspot.co.id/2010/03/keadilan-sosial.html>,
 akses 3 Februari 2016.

“Pengertian Keadilan dan Macam-Macam Keadilan,”
<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>, akses 3 Februari 2016.

“PSE Litbang Pertanian,”
<http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/ART9-3d.pdf>, akses 2
 November 2015.

“Siyasah Maliyah,”
<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/>, akses 28
 Maret 2016.

“Tentang Desa Tamanmartani,”
<http://tamanmartanides.slemankab.go.id>,
 akses 12 Januari 2016.

'Aly Zulkifli Ibnu , “Kebijakan Khilafah di Bidang Kesehatan”, diakses
 pada tanggal 29 Maret 2016, dari
<http://bsba.facebook.com/topic.php?uid=94680409703&topic=12161>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI SINGKAT SAYYID QUTHB

Sayyid Quthb dilahirkan di Koha, wilayah Asyyuth, pada bulan September tahun 1906.¹ Nama lengkapnya adalah Sayyid Bin Quthb Bin Ibrahim.² Ayahnya seorang anggota Partai Nasional pimpinan Mushthafa Kamil, yang memiliki kesadaran politik dan semangat nasional yang tinggi. Selain berlangganan surat kabar *Al-Liwa'* yang menjadi corong partainya, Quthb bin Ibrahim adalah anggota Komisaris Partai Nasional di desanya.³ Rumahnya dijadikannya markas bagi kegiatan politik partainya.

Seluruh kegiatan dan diskusi-diskusi yang diadakan di rumah ayahnya, selalu diamati dan didengar oleh Sayyid Quthb yang saat itu berusia 13 tahun. Semuanya itu memberikan pengaruh yang mendalam bagi dirinya. Quthb bin Ibrahim adalah orang yang taat beribadah dan selalu mendorong anak-anaknya untuk menjadi orang-orang taat beragama pula. Setiap hari dia menjalankan shalat lima waktunya di masjid secara berjama'ah dengan mengajak serta anaknya, Sayyid. Anak-anak kecil di desanya memanggilnya dengan "Paman Haji" sedangkan orang-orang dewasanya memanggilnya "Haji". Dia memang telah menunaikan ibadah haji pada saat sebelum banyak orang di desanya., kecuali yang

¹ Al-Usymawi Ahmad Sulaiman *Al-Syahid Sayyid Quthb*, Dar al-Da'wat, Kairo, 1969, hlm.9 dan hasil wawancara Mahdi Fadhlullah dengan Abdul Hakim 'Abidayn dan Mahmud Muhammad Syakir (seorang sastrawan Mesir). Lihat mahdi Fadhlullah. *Ma'a Sayyid Quthb fi Fikri al-Siyasi wa al-Dini, Dar al-Da'wat* Kairo, 1978, hlm. 21. Selanjutnya dikutip sebagai Fadhlullah, *Ma'a Sayyid Quthb*; juga Shalah Abd Al-Fattah Al-Khalidi, *Sayyid Quthb al-Syahid al-Hayy*, Maktabat Al-Aqsa, Amman, 1981, hlm. 46.

² Ditegaskan di sini bahwa, "Sayyid" di sini bukanlah gelar yang lazim dikenakan kepada orang-orang Quraisy keturunan Nabi, melainkan nama asli.

³ Sayyid Quthb, *Thifl min al-Qaryat*, hlm. 37.

kaya, yang sanggup menunaikan ibadah haji. Padahal dia terbilang tidak terlalu kaya. Dalam satu tahun, beberapa kali dia mengundang para qari' di desanya dan orang-orang yang hafal al-Qur'an untuk membacakan al-Qur'an di rumahnya sepanjang bulan Ramadhan.⁴

Ibunya berasal dari keluarga terkemuka dan taat beragama pula. Keluarga ibunya memang dianugerahi dua kelebihan sekaligus yakni kaya dan berpendidikan tinggi. Ayahnya seorang *Azhari* (berpendidikan al-Azhar). Ibu Sayyid Quthb mempunyai empat saudara, dua di antaranya adalah alumnus-alumnus Al-Azhar. Salah seorang di antaranya, Ahmad Husain Utsman, meninggalkan pengaruh yang besar pada diri Sayyid quthb, karena beliau pernah tinggal bersamanya di Kairo.⁵

Sayyid mempunyai dua orang adik perempuan dan seorang adik laki-laki. Mereka berturut-turut, adalah Hamidah, Aminah dan Muhammad. Ayahnya meninggal dunia ketika Sayyid masih remaja. Sejak itu, dia bersama ibunya mesti menanggung beban keluarga mereka. Karena Sayyid orang yang kurang begitu suka tinggal di rumah, maka dia menganjurkan ibunya untuk tinggal di Kairo. Ibunya meninggal pada tahun 1940 yang sangat mempengaruhi jiwanya. Kesepiannya dituturkannya dengan kalimat-kalimat yang sangat menyentuh dalam tulisannya yang dimuat dalam *Al-Athyaf al-Arba'at*.⁶ Tanggung jawabnya

⁴ Sayyid Quthb, *Masyahid al-Qiyamat* hlm. 5

⁵ Al-Khalidi, *Sayyid Quthb*, hlm. 59, berdasar wawancaranya dengan Muhammad quthb.

⁶ Tulisan tersebut berjudul Ummat. Di situ Sayyid antara lain mengatakan, “sekarang inilah aku merasakan beban yang amat berat, dan aku tahu bahwa aku tidak akan bisa memikulnya sendirian Sebelum ini aku bisa menjaga mereka (saudara-saudaranya, penyusun) dan menjagamu.

terhadap ibu dan adik-adiknya serta keterlibatannya dalam *Al-Ikhwan al-Muslimun*, sebagaimana yang akan dituturkan nanti, agaknya merupakan sebab yang membuat Sayyid Quthb tidak sempat menikah hingga akhir hayatnya, kendati dia pernah terlibat kisah cinta dengan seorang gadis.⁷

Sayyid memperoleh pendidikan dasarnya dari madrasah di desanya yang dimasukinya ketika dia berusia enam tahun dan diselesaikannya dalam waktu empat tahun. Pada usia sepuluh tahun ini, di bawah bimbingan ibunya, Sayyid telah menghafal al-Qur'an secara lengkap. Kalaulah kemudian Sayyid tidak bisa melanjutkan sekolahnya di Mu'allimin di Bandar sebagaimana yang diinginkannya, maka hal itu dikarenakan usianya yang dianggap belum mencukupi. Ditambah dengan meletusnya pemberontakan Sa'ad Zaghlul, Sayyid terpaksa harus tinggal di rumah.

Pada tahun 1921 Sayyid berangkat ke Kairo untuk melanjutkan sekolahnya di Madrasah Tsanawiyyah. Di Kairo dia tinggal bersama pamannya, Ahmad Husain Utsman, yang saat itu telah menyelesaikan pendidikannya di Al-Azhar dan bekerja sebagai guru dan penulis. Selesai menamatkan tingkat Tsanawiyyah, pada tahun 1925 Sayyid melanjutkan studinya di Madrasah

Karena aku, dengan kehadiranmu, menjadi kuat. Tetapi kini beban itu, terasa begitu berat, sedangkan aku sendiri, lemah dan tak berdaya. "Lihat *Al-Athyaf*, hlm. 165.

⁷ Dalam pengantar bukunya yang berjudul, *Al-Asywak* sebagaimana dikutip oleh Mahdi Fadhlullah, Sayyid menulis, "Kepada seorang gadis yang aku jatuh cinta kepadanya" Lihat Fadhlullah, *Ma'a Sayyid Quthb*, hlm. 23.

Mu'allimin di Kairo. Lama belajarnya tiga tahun dan alumninya mendapat ijazah yang disebut *kafa'at* (kelayakan mengajar).⁸

Pada tahun 1928 dia masuk ke tingkat persiapan di Dar al-Ulum, dengan masa pendidikan dua tahun. Setelah empat tahun mempelajari sejarah, geografi, bahasa Inggris, ilmu sosial, ilmu pendidikan ilmu pasti dan fisika, Sayyid meraih gelar S1 dalam bidang sastra, sekaligus diploma pendidikan. Pemikiran kritis Sayyid muncul sejak dia masih kuliah di Dar al-Ulum. Dia banyak menulis puisi dan artikel di berbagai surat kabar dan majalah. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Dar al-Ulum Sayyid diangkat menjadi penilik pada Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Mesir.

Pada tahun 1949 Sayyid berangkat ke Amerika Serikat sebagai utusan kebudayaan untuk mempelajari sistem pendidikan di sana. Ini membuktikan bahwa, Sayyid quthb juga menguasai bahasa Inggris di samping itu juga bahasa Arab. Dia tinggal di Amerika selama dua setengah tahun dan hilir mudik antara Washington dan California. Melalui pengamatan langsung terhadap peradaban dan kebudayaan yang berkembang di Amerika., Sayyid melihat bahwa sekalipun Barat telah berhasil meraih kemajuan pesat dalam sains dan teknologi, namun sesungguhnya ia merupakan peradaban yang rapuh karena kosong dari nilai-nilai spiritual.⁹ Kenyataan ini semakin menambah keyakinannya terhadap kebenaran Islam. Inilah agaknya yang membuat banyak buku Sayyid Quthb bercorak apologi (pembelaan terhadap Islam). Setiap melakukan serangan sengit terhadap

⁸ Al-Khalidi, *Sayyid Quthb*, hlm. 88.

⁹ Sayyid Quthb, *Al-Adalat*, hlm. 284.

peradaban Barat, Sayyid selalu memberikan pembelaannya terhadap Islam. Dengan sendirinya, Sayyid menolak kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan paham-paham Barat lainnya, baik sebagai pandangan hidup maupun sistem kemasyarakatan. “Setiap sistem kemasyarakatan,”katanya, “memiliki filsafat sendiri-sendiri, dan sistem yang berlaku di Barat adalah sistem yang dibangun atas filsafat materialis yang bertentangan dengan Islam.”¹⁰ Sayyid adalah orang yang konsisten dalam bersikap, dan sikap ini tetap dipertahankannya secara konsekuen dalam semua tulisannya.

Sayyid Quthb adalah seorang tokoh yang tidak saja menghadirkan diri sebagai seorang pemikir melalui tulisan-tulisannya, tetapi juga sebagai pejuang yang aktif dalam pergerakan kemerdekaan bersama bangsanya di berbagai kegiatan, termasuk politik praktis. Aktivitas politiknya dimulai dengan menjadi anggota Partai Wafd sejak dia masih mahasiswa dan tinggal bersama pamannya, Ahmad Husain Utsman.

¹⁰ Dirasat, hlm. 42-43, Khasha'ish, hlm. 25, Al-Adalat hlm 85-86, *Nahwa Mujtama' Islami*, hlm 29.

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1.	12	BAB I	12	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
2.	53	BAB IV	59	Kesejahteraan (welfare) adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan.
3.	75	BAB IV	67	Siapa saja di antara kalian yang berada di pagi hari sehat badannya; aman jiwa, jalan dan rumahnya; dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan ia telah diberi dunia seisinya.
4.	75	BAB IV	68	Imam (Khalifah) laksana penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.
5.	75	BAB IV	69	Tidak boleh membahayakan orang lain dan diri sendiri.
6.	77	BAB IV	71	Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabanya atas rakyat yang diurusnya.
7.	77	BAB IV	72	Kaum Muslim bersekutu dalam tiga hal: air, hutan dan energi.

DAFTAR PERTANYAAN RESPONDEN

Identitas Responden:

Nama :

Pekerjaan :

Umur :

Pertanyaan:

1. Apakah anda tahu tentang Program Kartu Sakti (KIP, KIS, KKS)?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu
2. Apakah dengan Program Kartu Sakti kemiskinan dapat teratasi?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu
3. Menurut anda, apakah Program Kartu Sakti ini sudah tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu
4. Apakah Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah bisa dipergunakan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu
5. Apakah Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah bisa dipergunakan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu
6. Apakah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah bisa dipergunakan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu

☺☺☺ Terima Kasih ☺☺☺

DATA HASIL WAWANCARA

NO	WAKTU	HASIL WAWANCARA
1.	Januari 2016	Menurut bapak Tris mengatakan bahwa kartu sakti diberikan kepada masyarakat secara simbolis oleh presiden Jokowi di Kantor desa Tamanmartani dengan dihadiri sejumlah penduduk yang akan menerima kartu tersebut. Akan tetapi kartu tersebut belum secara keseluruhan tersebar. Kami selaku kepala dusun juga tidak mempunyai arsip data yang lengkap, sehingga kartu-kartu yang turun langsung diberikan kepada warga. Sampai sekarang kartu tersebut masih diberikan secara bertahap.
2.	Januari 2016	Menurut ibu Iis mengatakan bahwa program kartu sakti adalah program yang tepat sasaran jika diberikan kepada kami, namun program tersebut belum sepenuhnya bisa mengatasi kemiskinan. Sebagian kartu yang sudah bisa digunakan yaitu KIP, untuk KIS dan KKS kami belum bisa menggunakannya.
3.	Januari 2016	Menurut ibu Sri mengatakan bahwa selama mendapatkan kartu sakti ini, kartu-kartu tersebut belum bisa digunakan. Untuk KIS alhamdulillah keluarga saya sehat-sehat saja jadi kartu tersebut memang belum saya gunakan, untuk KIP belum saya gunakan juga karena anak saya masih kecil belum sekolah, dan untuk KKS belum bisa digunakan juga. Menurut saya kartu tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi kemiskinan.
4.	Januari 2016	Menurut ibu Tukini mengatakan bahwa saya cuman mendapat KIS nya saja. Kalau KKS saya tidak mendapatkan tapi kalau BLT dulu sempat dapat. Program ini belum sepenuhnya dapat mengatasi kemiskinan karena saya sendiri sudah tua tidak bekerja, kalau KIS pun digunakan juga ketika sakit saja.
5.	Januari 2016	Menurut bapak Subono mengatakan bahwa kartu-kartu tersebut belum bisa digunakan. Malah kemarin ketika mau berobat pun masih memakai jamkesmas, dan KIS nya ketika saya tanyakan ke pihak puskesmas belum bisa digunakan.
6.	Januari 2016	Menurut bapak Suratman mengatakan bahwa rata-rata kartu sakti tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran dan bisa mengatasi kemiskinan. Warga disini sudah dapat

		kartu-kartunya, tapi kartu-kartu tersebut belum bisa digunakan. Mengenai bermanfaat atau enggan jika dilihat dari tujuannya jelas pasti bermanfaat tapi berbeda lagi dengan faktanya yang ada.
7.	Januari 2016	Menurut ibu Warniati mengatakan bahwa KIS sudah bisa digunakan di Puskesmas Purwomartani namun untuk KIP dan KKS belum bisa digunakan. Justru anak saya malah mendapat bantuan pendidikan tapi bukan memakai KIP.
8.	Januari 2016	Menurut bapak Hardiya mengatakan bahwa sebelum kartu diluncurkan, setiap dusun, desa, kecamatan membentuk TPK (Tim Penanggulangan Kemiskinan) yang mempunyai manfaat dan peranan penting untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Sehingga TPK ini mengusulkan, merevisi data terbaru yang selayaknya mendapatkan kartu sakti. Mengenai persoalan salah sasaran tersebut sampai saat ini masih dibantu oleh TPK dalam mengatasinya.
9.	Januari 2016	Menurut bapak Hasta mengatakan bahwa dari pihak TPK sudah memberikan data terbaru sebelum pak Jokowi ke Tamanmartani, sudah ada kesepakatan dari pihak Kementrian dan sudah disanggupi oleh Kemensos bahwa data yang muncul adalah data terbaru akan tetapi justru data yang muncul adalah data lama tahun 2015. Padahal raskin setelah direvisi sudah memakai data terbaru. Persoalan tersebut berimbas pada kemanfaatan KIS dan KKS. Sehingga disimpulkan bahwa hampir seluruh desa Tamanmartani itu tidak tepat sasaran. Kemudiann ada revisi dari pihak TPK yang diketahui masyarakat dengan musyawarah bersama untuk mengatasi persoalan tersebut. Dari pihak birokrasi desa sudah membicarakan kepada birokrasi pemerintahan, namun sampai saat ini belum ada kejelasan. Permasalahan KKS ini diakibatkan pada saat pemerintahan Presiden SBY yang membagikan BLT menimbulkan gejolak pada masyarakat, banyak masyarakat kontra yang disebabkan pembagian BLT tidak sesuai sasaran sehingga dari desa sudah menyepakati untuk tidak menerima bantuan seperti BLT tersebut. Sehingga KKS pun juga sampai sekarang belum cair.
10.	Januari 2016	Menurut bapak Tri mengatakan bahwa data kartu yang dikelurahan hanya KIS berjumlah 345 kartu, untuk KIP

		dan KKS tidak ada data di kelurahan, dikarenakan kartu-kartu tersebut langsung diserahkan kepada kepala dukuh dan langsung dibagikan oleh kepala dukuh.
11.	Januari 2016	Menurut Hani salah satu siswa pelajar mengatakan bahwa mendapatkan KIP tapi sampai sekarang belum bisa digunakan.




DOKUMENTASI



**LAPORAN PENDUDUK
DESA TAMANMARTANI
BULAN DESEMBER 2015**

Data Penduduk

NO	DUSUN	Pddk Awal Bin ini			Lahir bin ini			mati bin ini			Datang bin ini			Pindah bin ini			Pddk Akhir bin		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	PUCUNG	366	420	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	420	786
2	CATIRHARJO	224	231	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	231	455
3	CAGERAN	394	429	823	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	393	429	822
4	DALEM	149	149	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	149	297
5	KEBON	389	320	709	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	390	319	709
6	KEMAJI	443	435	878	1	0	1	0	0	0	5	1	6	1	1	2	443	435	878
7	TMN/PABRIK	290	291	581	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	290	293	583
8	TAMANAN	414	420	834	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	415	422	837
9	CARIKAN	208	210	418	3	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	211	213	424
10	KLURAK	227	244	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	244	471
11	KARANGMOLIO	380	412	802	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	391	412	803
12	BOGEM	548	602	1150	2	0	2	0	1	1	0	1	1	2	5	7	548	597	1145
13	KEPATIHAN	344	377	721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	343	377	720
14	RANDUGUNTING	771	725	1496	0	1	1	1	1	2	2	1	3	0	0	0	772	726	1498
15	KOWANG	566	582	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	567	582	1150
16	KENITEN	415	450	865	2	0	2	0	1	1	1	3	4	1	3	4	417	449	866
17	PAKEM	408	429	837	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	409	430	839
18	JONGKANGAN	272	308	580	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	272	307	579
19	TEGALREJO	361	380	741	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	361	382	743
20	RINGINDARI	297	321	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	296	319	615
21	TULUNG	240	280	520	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	239	281	520
22	SENTONG	250	233	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	233	483
JUMLAH		7997	8228	16225	13	4	17	2	4	6	8	17	25	9	15	24	8007	8230	16237

Tamanmartani, 4 Januari 2016
Mengetahui :
Kepala Desa

KEPALA DESA
TAMANMARTANI
KANTOR DESA HARJANATA

**LAPORAN PENDUDUK
DESA TAMANMARTANI
BULAN DESEMBER 2015**


ata Kartu Keluarga

O	DUSUN	Awal Bln ini			Lahir bln ini			mati bln ini			Datang bln ini			Pindah bln ini			Akhir Bln		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	PUCUNG	175	49	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	49	224
2	CATURHARJO	103	14	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	14	117
3	CAGERAN	215	28	243	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	214	29	243
4	DALEM	159	15	174	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	15	175
5	KEBON	194	36	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	36	230
6	KENAJI	139	62	201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	140	62	202
7	TMN PAERIK	146	39	185	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	146	40	186
8	TAMANAN	180	51	231	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	182	52	234
9	CARIKAN	144	16	160	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	16	161
10	KLURAK	148	14	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	14	162
11	KARANGMOJO	209	29	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	29	238
12	BOGEM	268	80	348	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	268	80	348
13	KEPATIHAN	191	52	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	52	243
14	RANDUGUNTING	383	53	436	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	383	54	437
15	KOWANG	321	73	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	73	394
16	KENITEN	371	62	433	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	371	62	433
17	PAKEM	229	57	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	57	286
18	JONGKANGAN	160	29	189	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	161	29	190
19	TEGALREJO	179	24	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	24	203
20	RINGINSARI	149	37	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	148	37	185
21	TULUNG	171	40	211	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	171	40	211
22	SENTONO	121	26	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	26	147
	JUMLAH	4355	889	5244	2	2	4	2	1	3	3	1	4	3	1	4	4359	890	5249

Tamanmartani , 4 Januari 2016

Mengatahui :
Kepala Desa

GANDANG HARJANATA



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KECAMATAN KALASAN

DESA TAMANMARTANI

Kenaji, Tamanmartani, Kalasan, Sleman

SURAT KETERANGAN

Nomor: 040/100/XI/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Gandang Harjanata

Jabatan : Kepala Desa Tamanmartani

Memberikan ijin kepada nama tersebut di bawah ini untuk melakukan penelitian :

Nama : FITRIYANI

No. Mhs.NIM/NIP/NIK: 12370048

Program / Tingkat : S1

Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Alamat Instansi / Perguruan Tinggi : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta

Alamat Rumah : Dadaprejo, Dukuh Bayat Klaten

No. Telp / HP : 085725646736

Keperluan : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul :

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KARTU
SAKTI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI KASUS DI
DESA TAMANMARTANI KECAMATAN KALASAN).

Lokasi : Desa Tamanmartani

Waktu : Selama 10 Januari s/d 10 Februari 2016

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tamanmartani, 29 Desember 2015

Kepala Desa

GANDANG HARJANATA



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 6 Januari 2016

Nomor : 070 /Kesbang/ 41 /2016

Kepada

Hal : Rekomendasi

Yth. Kepala Bappeda

Penelitian

Kabupaten Sleman

di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Fak Syariah dan Hukum

Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3547/2015

Tanggal : 30 Desember 2015

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KARTU SAKTI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH(STUDI KASUS DI DESA TAMANMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMAN" kepada:

Nama : Fitriyani

Alamat Rumah : Dadaprejo Dukuh Bayat

No. Telepon : 085725646736

Universitas / Fakultas : UIN Sunan Kalijaga/ Syariah dan Hukum

NIM : 12370048

Program Studi : S1

Alamat Universitas : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Desa Tamanmartani, Kec Kalasan, Sleman

Waktu : 6 Januari- 6 April 2016

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa


Drs. A R D A N I
Pegawai Tingkat I, IV/b
NIP. 19630511 199103 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 48 / 2016

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/41/2016 Tanggal : 06 Januari 2016
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : FITRIYANI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 12370048
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Sleman Yogyakarta
Alamat Rumah : Dadaprejo Dukuh Bayat Klaten
No. Telp / HP : 085725646736
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KARTU SAKTI DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA TAMANMARTANI
KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMAN)**
Lokasi : Desa Tamanmartani Kalasan Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 06 Januari 2016 s/d 06 April 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 6 Januari 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Dikpora Kab. Sleman
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Sosial Kab. Sleman
5. Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
6. Kabid. Sosial & Pemerintahan Bappeda Kab. Sleman
7. Camat Kalasan
8. Kepala Desa Tamanmartani, Kalasan
9. Dukuh se-Desa Tamanmartani
10. Dkena F. Syariah & Hukum UIN SUKA Yogyakarta

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan



ERNY MARYATUN, S.IP, MT

Pembina IVa

NIP. 19720411 199603 2 003

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi

Nama : Fitriyani
Tempat/ Tanggal Lahir : Klaten, 9 April 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Yogyakarta : -
Alamat Asal : Dadaprejo Rt.02/Rw.03, Dukuh, Bayat,
Klaten, 57462
No HP : 085725646736
E-mail : axfitriyani@gmail.com
Nama Orang Tua :
a. Ayah : Rubiman
b. Ibu : Samilah
Pekerjaan Orang Tua : Buruh


B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N 03 Jambakan Bayat (Lulus Tahun 2005)
2. SMP N 01 Bayat Klaten (Lulus Tahun 2008)
3. SMK N 01 Ngawen Gunung Kidul (Lulus Tahun 2011)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2016)

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Maret 2016

Penulis,



FITRIYANI

NIM.12370048